

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NO 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS KETAATAN
ISTERI TERHADAP SUAMI**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian dari Tugas dan Syarat-
syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
(S.Sy) Program Studi Syari'ah Mu'amalah**

Oleh :

**MUHAMMAD HASBI
NIM : 1000960033**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Muhammad Hasbi
NIM : I 000 960 033
Pakultas : Agama Islam
FRODI : MU'AMALAH (SYARI'AH)
JUDUL : STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI


Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan terima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy). Pada Program Studi Mu'amalah (Syari'ah)

Surakarta, Januari 2014

Pembimbing I

Pembimbing II


(Drs. Syarafuddin Hz., M.Ag.)


(DR. Imron Rosyadi)

STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI

Oleh :

MUHAMMAD HASBI
NIM : 1000960033

ABSTRAKSI

Syariat Islam adalah sistem aturan yang sempurna dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya masalah perkawinan (Munakahat) yang menjadi sendi dasar dari tegaknya susunan masyarakat yang diikat dengan ikatan yang kokoh dan suci (*mitsaqon goldihon*), yang dengan itu menjadi halal untuk bersenang-senang dan mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga *Sakinah mawaddah dan rohmah*.

Demi tegaknya keluarga yang bahagia *sakinah* dan *rahmah* Islam telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban bersama yang ditimbulkan karena adanya ikatan perkawinan tersebut, seperti halalnya bergaul (bermesraan) antara suami isteri, terjadi hubungan *mahrom* semenda, saling waris mewarisi antara suami isteri. Disamping itu ada kewajiban yang spesifik dibebankan kepada suami yang akan menjadi hak yang harus didapatkan oleh si isteri seperti, suami harus memberi mahar, memberi nafkah keluarga serta memberi perlindungan kepada keluarga, mendidik isteri.

Disisi lain isteripun mempunyai kewajiban yang harus dia laksanakan semaksimal mungkin, yang akan menjadi hak bagi suami misalnya, tidak boleh menolak ajakan suami ketempat tidur, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah disaat suami tidak ada serta wajib taat dan patuh kepada suami sepanjang tidak mengandung unsur maksiat dan dosa kepada Allah Swt. Hal inilah yang menjadi pembatas ketaatan isteri terhadap suami dalam pandangan hukum Islam. Sementara batas ketaatan isteri terhadap suami di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 lebih bersifat umum dan tidak mengatur yang bersifat praktis baik masalah kehidupan keluarga, pemenuhan kebutuhan hidup maupun dalam hal kasih sayang, namun kedua hukum tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, akan tetapi syariat Allah tentu lebih menjamin terwujudnya keluarega yang *sakinah mawadah dan rohmah*...

Kata kunci : syariat, munakahad, mahrom, mitsaqon goldidan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama, hal ini merupakan sunnatullah yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling berpasangan. Islam memberikan tata perlingdungan hukum dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan syariah islamiyah yang benar. Dan dalam melaksanakan perkawinan mengandung nilai ibadah yang berdasarkan ridlo Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 Bab II kompilasi hukum islam (H. Abdurrahman, 1992:114).

Islam didalam memberikan anjuran kawin atau menikah terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang erpikir. “ (Ar – Rum [22] 21).

Dari keterangan di atas dapatlah dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan, karena pada dasarnya perkawinan melibatkan dua pihak untuk mengadakan satu kesepakatan hidup bersama dalam membina keluarga sebagai suami isteri yang sah.

Ikatan suci dan saling mencintai dan hidup bersama akan dapat menyatukan berbagai perbedaan antara suami isteri. Maka dari itu, sangatlah perlu antara suami dan isteri untuk saling mengerti serta memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Karena dengan jalan seperti itulah keduanya dapat mengisi kehidupan mereka dengan membangun keluarga yang harmonis.

Dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 30 telah dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang isteri yang merupakan salah satu sendi pokok tergangunya sebuah rumah tangga, namun jika ketaatan tersebut bila dihadapkan dengan kondisi sosial saat ini sering menjadi sebuah dilema, disatu sisi wanita memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyalurkan semua potensi yang dimilikinya diberbagai bidang.

Permasalahan yang menjadi tolak ukur penulisan ini adalah batas ketaatan isteri kepada suami. Tetapi obyek kajian skripsi ini sebatas membandingkan persoalan batas ketaatan isteri kepada suami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Karena itu masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana batas ketaatan isteri kepada suami ditinjau dari Hukum Islam ?
2. Sejauhmana batas ketaatan isteri kepada suami ditinjau dari Hukum Positif ?
3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dan hukum positif tentang batas ketaatan isteri kepada suami ?

Kegunaan penelitian antara lain

1. Kegunaan Teoritis

Penulis skripsi ini diharap dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan pada umumnya dan perkembangan hukum Islam dan hukum Positif yang berupa analisis komparasi dari kedua hukum tersebut

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan hukum Islam di dalam merespon dinamika sosial

Agar lebih mudah dalam pemahaman yang terkandung dalam tulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan judul sebagai berikut :

STUDI KOMPARATIF : Suatu penelitian ilmiah dengan membandingkan sebab akibat, fenomena, faktor-faktor dan sistem yang berbeda-beda serta melakukan penilaian atau menetapkan standar (normatif) dengan di akhiri dengan suatu kesimpulan (Winarno Surakhmad, 1990:193).

TERHADAP	: Kata depan untuk menandai arah; lawan kepada (Kamus besar bahasa indonesia; jakarta balai pustaka,1995)
HUKUM ISLAM	: Suatu ataran yang datangnya dari Allah SWT. Yang digunakan untuk mewujudkan suatu hukum, dimana hukum tersebut diharapkan pada mukallaf yang berhubungan dengan perbuatan mereka (Hasbi As-Shidiqy, 1987:17).
HUKUM POSITIF	: Suatu peraturan dan tata tertib (ordering) yang mengikat serta didasarkan atas dasar keadilan yang dimaksud adalah undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 (R. Subekti, 1992: 50).
BATAS	: Garis yang menjadi pemisah antara dua bidang (Peter Salim, Yenny Salim, 1995: 152).
KETAATAN	: Kepatuhan, kesetiaan (Suharso, Ana Retnoningsih, 2009:511)

Metode penelitian yang digunakan penelitian antara lain :

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), karena data yang dibutuhkan dari bahan pustaka yaitu sumber datanya (Hadi, 1990 : 9) sehingga disebut sebagai penelitian dokumenter (*documenter research*).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menyelusuri kemudian dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang benar (Winarno Surahmad, 1985 : 140).

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi bahan – bahan penelitian, baik dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (Hadari Nawawi, 2003 : 95)

Sumber data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Alqur'an dan terjemahnya, Fiqih Sunnah. Sayyid Sabiq, *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia.* Abdurrahman, H.,SH,MH., *Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974*

2. Data sekunder

Hukum Perkawinan Islam. Ahmad Azhar Basyir, *Figihul Islam Waadillatuhu*. Wahbah Az-Zuhaili, *Sunan Ahmad*. Imam Ahmad, *Wanita Bersiaplah Berumah Tangga*. Abdullah Daghfaq, *Sunan Turmuzi*. Imam Tirmizi, *Sholeh Muslim*. Imam Muslim, *Problematika Suami Isteri*. Hasayat Usman *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*. Mohd Idris Ramulyo, SH, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UUP No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Soemayati, SH.

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis (S. Margono, 1997 : 36) dengan pola pikir:

a. Metode Induktif

Adalah suatu cara berpikir atau kerangka berpikir yang diawali dari fakta-fakta secara khusus atau peristiwa – peristiwa konkrit lalu ditarik pada hal-hal yang general atau umum (Sutrisno Hadi, 1989 : 42)

b. Metode deduktif

Yaitu hirarki suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus dengan menggunakan nalar dan rasio (Nana Sudjana, 1991 : 7)

c. Metode komparatif

Yaitu dengan membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan membandingkan masing-masing datanya untuk kemudian mengambil rumusan kesimpulan (Sugiono, 1994 : 112)

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pengertian Perkawinan

Perkawinan dari makna etimologis dalam bahasa arab disebut dengan az-zawaj yang berarti pasangan atau jodoh sebagaimana dalam firman Allah :

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Q.S. Ad-Dukhaan [44]: 54).

Sebagaimana kata *zawaj* diucapkan dalam akad atau transaksi, menurut fuqaha' kata nikah juga banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa nikah diartikan *adh-dhammu* (berkumpul atau bergabung dan al-ikhtilat yang berarti

bercampur (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009: 37). Dari makna etimologi inila para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis seperti yang didefinisikan secara istilah oleh wahbah Al. Zuhaily sebagai berikut :

Dengan adanya akad maka dibolehkan *al-istimta'* (persetubuhan) atau *jima'* dengan seorang wanita. Atau melakukan *wathi'* (bermesraan) dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.

Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadh inkah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. (H. Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004: 39). Menurut hukum perdata, bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subeki, 1994: 23).

Sedangkan pengertian menurut UU.No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah : “ Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdurrahman, 2004:114).

Al-quran menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin antara dua orang yang berlainan jenis, yaitu ikatan perkawinan, dalam ayat tersebut ikatan perkawinan digunakan lafadz “*miitsaaqan ghaliidhan*” yang mempunyai arti ikatan yang kokoh. Demikian pula perkataan nikah yang terdapat di beberapa hadist Nabi SAW. Pada umumnya memiliki arti mengadakan perjanjian perikatan.

Kedudukan Suami Isteri dalam Perkawinan.

Dalam kompilasi Hukum Islam, kedudukan suami isteri dalam perkawinan dijelaskan pada pasal 79 sebagai berikut :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Abdurrahman, 2004: 132)

Dengan kata lain, ada tiga hal yang menjadi pedoman bagi suami isteri dalam memahami kedudukan masing-masing yaitu :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 88-89).

Hak-Hak Bersama Suami Isteri.

Hak-hak bersama suami isteri diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Halal bergaul antara suami isteri.
2. Terjadi hubungan mahrom semenda.
3. Terjadi hubungan waris mewarisi antara suami isteri.
4. Anak yang lahir dari isteri bernasab kepada suaminya.
5. Bergaul dengan baik antara suami isteri.

Kewajiban suami terhadap isteri.

1. Kewajiban kebendaan, antara lain : suami harus memberikan mahar dan suami harus memberi nafkah.
2. Kewajiban selain kebendaan, antara lain : menghargai serta memperlakukan isteri dengan baik, melindungi dan menjaga nama baik isteri, memenuhi kebutuhan biologis isteri, suami harus mendidik isteri

Kewajiban isteri terhadap suami

1. Kewajiban sebagai seorang isteri, antara lain : isteri tidak boleh menolak ajakan suami ketempat tidur kecuali dalam keadaan haid, tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah disaat suami tidak ada dirumah, taat terhadap perintah suami, tetap berada di rumah, pindah bersama suami, isteri tidak berpuasa sunat kecuali dengan izin sang suami
2. Kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga, antara lain : isteri harus menyelenggarakan keperluan sehari-hari, mengasuh anak

KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI

Ketaatan Isteri Terhadap Suami Ditinjau Dari Hukum Islam

Hukum Islam telah menetapkan aturan yang sangat cermat dalam masalah hubungan suami isteri, dan berbagai hal yang harus dilakukan suami isteri untuk memenuhi hak pasangannya. Suami adalah kepala rumah tangga. Karena itu, tuntutan kepada isteri agar taat dan patuh terhadap suaminya merupakan suatu hal yang alami berdasarkan kedudukan suami sebagai pemegang kendali rumah tangga.

Mengenai ketaatan isteri terhadap suami sangat ditekankan dalam Islam, seperti ditegaskan dalam hadist :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ
لِزَوْجِهَا.

Andaikata boleh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya (HR Tirmizi, No. 1168).

Didalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai kepatuhan isteri terhadap suami terdapat pada pasal 83 ayat 1 yaitu : “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. (Abdurahman, 2004 :134).

Secara intelektual, kewajiban isteri untuk taat dan patuh terhadap suami dalam kompilasi Hukum Islam merupakan hak yang paling pokok guna menjaga kelangsungan rumah tangga. Namun dengan syarat hal-hal yang dibenarkan oleh syari’at Islam. Pada dasarnya, ketaatan seorang isteri terhadap suami dalam Islam tidaklah bersifat kaku melainkan fleksibel yang disesuaikan dengan konteksnya. Artinya, kepatuhan isteri tidaklah mutlak, tepi hanya terbatas pada hal-hal yang bukan perbuatan maksiat. Jika suaminya menyuruh dia untuk melakukan perbuatan dosa (maksiat). Seperti menanggalkan hijab, meninggalkan sholat, melakukan hubungan seksual pada masa haid, dan melakukan praktik sodomi, dia tidak boleh mentaatinya.(Abu Malik Kamal, 2007 : 204).

Pemahaman terhadap batasan ketaatan isteri terhadap suami menjadi penting karena seringkali seorang isteri menjadi takut kepada suaminya dikarenakan hubungan yang terjalin tanpa pengertian dan toleransi yang cukup. Jika kita melihat pada hadist diatas, fleksibilitas kepatuhan isteri terhadap suami terlihat sangat jelas. Dimana isteri wajib mentaati perintah suami hanya terbatas pada hal-hal yang tidak melanggar norma-norma agama (syari'at), selebihnya dari itu isteri tidak wajib mentaati perintah suami bahkan dapat menentang perintahnya.

Ketaatan Isteri Terhadap Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Dengan adanya UU perkawinan, No. 1 Tahun 1974, maka segala urusan perkawinan, termasuk juga segala hal tentang hak dan kewajiban suami isteri yang dalam hal ini ketaatan isteri terhadap suami, telah diatur dalam UU tersebut, karena UU tersebut merupakan landasan hukum tentang masalah perkawinan bagi penduduk Indonesia (Nani Soewondo, 1999:151). kepatuhan isteri terhadap suami merupakan kewajiban yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari kata “hormat mengormati “ dan “setia” yang didalamnya terkandung makna yang sangat luas, diantaranya yaitu kewajiban bagi isteri untuk senantiasa taat dan patuh terhadap suami, yang merupakan juga sebagai bukti dari rasa cinta dan kasih sayang yaitu adanya sifat taat kepada suami.

Realitas Atas Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan masyarakat, jika seluruh keluarga itu baik maka seluruh masyarakat menjadi baik, jika ia rusak maka seluruh masyarakat menjadi rusak. Mengingat begitu pentingnya peranan keluarga dalam menciptakan masyarakat yang baik dan sejahtera maka Islam telah menetapkan hak-hak bagi setiap orang dari dua orang yang berserikat (suami isteri) termasuk didalamnya mengenai pentingnya ketaatan isteri terhadap suami. Seperti firman Allah SWT :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (An-Nisaa', [4] : 34)

Suami merupakan salah satu solusi untuk dapat menyelenggarakan kehidupan keluarga yang damai, nyaman dan aman yang juga merupakan prinsip dari perkawinan. Dalam hal ini Al-Quran secara langsung mengisyaratkan bahwa suami isteri merupakan pasangan yang mempunyai status dan posisi yang sejajar dan bermitra, yaitu dalam surat An-Nisaa' ayat 32.

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini akan muncul sikap-sikap sebagai berikut :

1. Saling mengerti: latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri.
2. Saling menerima: menerima pasangan masing-masing sebagaimana adanya.
3. Saling menghormati : menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan serta menghargai keluarga.
4. Saling mempercayai: percaya pribadi dan kemampuan.
5. Saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami atau isteri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sifat egois. (Kharuddin Nasution, 2004: 61).

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI

Analisis Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami dalam Hukum Islam

Hukum Islam bersifat komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun Negara. Dalam Hukum Islam, ketaatan isteri terhadap suami merupakan kewajiban bagi isteri yang bertujuan untuk menjaga kehormatan isteri, keutuhan rumah tangga dan sebagai identitas bagi isteri yang sholehah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat An Nisaa' ayat 4. Akan tetapi, ketaatan isteri terhadap suami bukan merupakan ketaatan yang bersifat mutlak, melainkan ada batasan yang dapat menggugurkan kewajiban isteri untuk taat terhadap suaminya. Ketaatan isteri tersebut hanya terbatas pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

Dalam hal ini, Azhar Basyir menambahkan dalam bukunya bahwa ketaatan tersebut tidak menjadi kewajiban isteri kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perintah suami termasuk hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
2. Perintah yang dikeluarkan harus dijalani dengan ketentuan syariat.
3. Suami memenuhi kewajibannya yang menjadi hak isteri. (Azhar Basyir, 1990 : 57).

Oleh karena itu, ketaatan isteri terhadap suami di dalam Hukum Islam memiliki batasan yang masih umum dan tidak merinci kepada hal-hal praktis, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik dan menyeluruh dalam menentukan suatu hukum tertentu. Mengenai batas ketaatan isteri terhadap suami, hukum Islam telah membahas dengan jelas meskipun tidak terperinci secara detail. Artinya didalam hukum Islam baik suami maupun isteri dituntut untuk mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing dan memiliki toleransi yang tinggi. Suatu saat apabila terjadi perbenturan antara dua kewajiban, yaitu kewajiban isteri untuk taat kepada suami dengan kewajiban isteri yang lain, merka dapat mengambil keputusan mana yang harus didahulukan.

Analisis Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pedoman bagi suami isteri yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban bagi suami baik hak dan kewajiban bagi individu masing-masing, dimata hukum dan masyarakat. Jika kita melihat pada pasal 33, yaitu suami atau isteri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bati sehingga kita menemukan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dimata hukum. Namun, perbedaan antara keduanya hanya dalam posisi, yaitu suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Kaitanya dengan ketaatan isteri terhadap suami, dengan melihat pasal 33 tersebut jika suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap isteri, maka isteri berhak untuk tidak melakukan perintah suami, bahkan isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Begitu pula sebaliknya, suami

memiliki hak yang sama yaitu hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 3.

Analisis Komparatif Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

di dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, ketaatan isteri terhadap suami bersifat umum. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap undang-undang tersebut agar ketaatan isteri terhadap suami dapat terlaksanan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya , antara suami isteri dibutuhkan adanya kedewasaan berpikir serta toleransi yang tinggi agar dapat menentukan kewajiban isteri yang mana yang harus didahulukan. Tentunya, baik suami maupun isteri wajib untuk saling memahami dan mengerti hak dan kewajibannya serta fungsi masing-masing dalam keluarga, mereka juga dituntut untuk dapat menentukan kemana mereka melangkah dan menyalurkan potensi masing-masing. Jadi, ketaatan isteri terhadap suami dalam Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 memiliki satu kesamaan yaitu berupa umumnya batasan-batasan dan tidak merinci pada hal-hal yang bersifat praktis. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 mengenai kewajiban isteri terhadap suami hanya dijelaskan secara umum, Sehingga dibutuhkan kedewasaan berpikir serta kesadaran yang tinggi bagi isteri terhadap kewajiban dan fungsinya sebagai pendamping bagi suami dan ibu rumah tangga.

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba untuk menjawab dengan mengkomparasikan antara Hukum Islam dengan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Di dalam Hukum Islam, ketaatan isteri terhadap suami hanya sebatas pada hal-hal yang dibenarkan syariat. Hal ini tentunya belum menyentuh kepada hal-hal yang bersifat praktis, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik dan menyeluruh dalam menentukan suatu hukum tertentu. Tentunya, baik suami maupun isteri dituntut untuk mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing dan memiliki toleransi yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan perbedaan dan persamaan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Ketaatan isteri terhadap suami dalam tinjauan hukum Islam hanya terbatas pada hal-hal yang dibenarkan oleh syari'at, tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah SWT, selebihnya dari hal tersebut, isteri tidak berkewajiban untuk mentaati suami.
2. Batas ketaatan isteri terhadap suami di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri, baik dalam masalah kehidupan keluarga, pemenuhan kebutuhan hidup, maupun kasih sayang lahir batin. Selama suami menjalankan kewajiban dengan baik, maka isteri harus mentaati dan menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selebihnya dari hal tersebut, isteri tidak wajib mentaati suaminya, bahkan isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan 34 ayat 1, 2 dan 3.
3. Mengenai batas ketaatan isteri terhadap suami, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memiliki persamaan, yaitu batasan yang diberikan masih bersifat umum dan tidak mengarah kepada hal-hal yang bersifat praktis. Namun, perbedaan dari kedua aspek hukum tersebut juga dapat kita lihat bahwa, di dalam hukum Islam banyak sekali ketentuan-ketentuan tentang kewajiban isteri yang bersifat praktis disamping juga ada yang bersifat umum karena keluwesan dan kepleksibelitasan syari'at Islam, sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ketentuan tentang kewajiban isteri hanya sebatas pada kewajiban isteri yang bersifat umum berupa kewajiban isteri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

SARAN

1. Perlu adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban suami isteri seperti telah digariskan oleh syari'at Islam.
2. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dalam menjalankan hubungan suami isteri tentang hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Perlu adanya bimbingan khusus dari lembaga yang berwenang menikahkan (KUA), bagi calon suami atau isteri yang akan melangsungkan pernikahan tentang pemahaman yang mendalam tentang batas-batas ketaatan isteri terhadap suami serta hak dan kewajiban agar terciptanya rumah tangga yang harmonis yang jauh dari pertikaian dan perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika, Cet. VI 2004.
- Abu Daud, Imam, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar EL Fikr, tt.
- Ahmad, Imam, *Sunan Ahmad*, Beirut: Dar EL Fikr, tt.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shoheh Bukhari*, Beirut EL Fikr, Juz 16.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.
- Azhim bin Badawi, Abdul, *Alwajis*, Terjemah Oleh: Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pena Pundi Alsara, 2008.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih al-Islam wa-Adillatuhu*, Damaskus, Dar EL Fikr, Juz VII, 1989.
- C.S.T Kansil, *Hukum Islam dan Kekuasaannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1970.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam dan Kekuasaannya*, Bulan Bintang, 1987.
- Khasyaf, Usman, *Problematika Suami Istri*, Surabaya, Risalah Gusti, tt.
- M. Tholib, *15 Penyebab perceraian dan Penanggulangan*, Bandung Isyarat Baitussalam, 1997.
- Muhammad Azzam, Abdul Azis, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Muslim, Imam, *Shoheh Muslim*, Beirut: Dar EL Fikr, Juz 22, tt.

Muhammad Waidah, Kamil, *Al-Jami' Fii Fiqhin nisaa'*, Penerjemah: M Abdul Ghaffar, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2008.

Nuruddin, Aminur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*.

Retno Ningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2009.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar EL Fikr, 1992.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung, Sinar Baru, 1991.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*., Yogyakarta: Liberty, 1999.

Tirmizi, Imam, *Sunan Turmuzi*, Beirut: Dar EL Fikr, tt.

Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1995.